



## **WALIKOTA TANGERANG**

---

### **PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**

**NOMOR 3 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**TARIF JASA PENGELOLAAN PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar, jenis dan besarnya biaya jasa pengelolaan pasar ditetapkan oleh Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Jasa Pengelolaan Pasar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

4. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2000 Nomor 4 Seri C);
5. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2003 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2005 Nomor 1 Seri D);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2005 Nomor 6 Seri E);
7. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 09.B Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan daerah Pasar Kota Tangerang.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF JASA PENGELOLAAN PASAR.**

#### **Pasal 1**

Besarnya tarif jasa pengelolaan pasar ditetapkan sebagai berikut :

1. Dalam Pasar :

- |                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| a. Lapak                     | Rp.5.000,-/lapak/hari          |
| b. Los                       | Rp.6.000,-/los/hari            |
| c. Toko/kios/gudang :        |                                |
| 1) Luas s/d 5 m <sup>2</sup> | Rp. 6.000,-/hari               |
| 2) Luas selebihnya           | Rp. 250,-/m <sup>2</sup> /hari |

2. Lingkungan Pasar :

- |                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| a. Lapak PK-5                     | Rp. 5.000,-/hari               |
| b. Warung/toko/usaha jasa lainnya | Rp. 250,-/m <sup>2</sup> /hari |

3. Tarif jasa pengelolaan lainnya meliputi :

- |                   |             |
|-------------------|-------------|
| a. MCK;           |             |
| - Buang air kecil | Rp. 500,-   |
| - Buang air besar | Rp. 1.000,- |

b. Tarif perijinan;

No	Jenis Perijinan	Satuan	Toko/Kios ( Rp )	Los/Lapak ( Rp )
1.	SIPTB baru	m <sup>2</sup>	100.000,-	75.000,
2.	Heregistrasi SIPTB	Unit/thn	60.000,-	50.000,
3.	Perubahan bentuk	m <sup>2</sup>	60.000,-	50.000,
4.	Perubahan Komoditi	m <sup>2</sup>	60.000,-	50.000,
5.	Balik nama Sertifikat Hak Sewa	m <sup>2</sup>	50.000,-	40.000,
6.	Sambungan baru listrik	Unit	60.000,-	60.000,
7.	Tambahan daya listrik	Unit	50.000,-	50.000,
8.	Air minum	Unit	100.000,-	100.000,
9.	Tambahan volume air	Unit	50.000,-	50.000,
10.	Papan nama	m <sup>2</sup> /thn	30.000,-	30.000,
11.	Perlengkapan promosi lain			
	a) Kain	m <sup>2</sup> /thn	30.000,-	30.000,
	b) Kayu/papan	m <sup>2</sup> /thn	50.000,-	50.000,
	c) Plat besi/aluminium	m <sup>2</sup> /thn	100.000,-	100.000,
	d) Plastik/lampu hias	m <sup>2</sup> /thn	150.000,-	150.000,
12.	Telepon	Unit	100.000,-	100.000,
13.	Pemasangan mesin	PK/thn	150.000,-	150.000,

**Pasal 2**

- (1) Untuk penagihan/pemungutan jasa pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 Pasal 1 dapat dipungut/ditagih perbulan.
- (2) Perusahaan Daerah Pasar wajib menyetorkan hasil pungutan retribusi sampah toko, kios, los dan lapak yang ada di Pasar dan lingkungan Pasar ke Kas Daerah yang besarnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

- (1) Direksi dapat menambah atau mengurangi tarif jasa pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 Pasal 1 Peraturan Walikota ini setinggi-tingginya sampai dengan 20% dengan memperhatikan blok-blok lokasi tempat dagang, lantai pasar, jenis komoditi, jenis pasar, waktu kegiatan pasar maupun kondisi pasar bersangkutan.

- (2) Tarif-tarif jasa pengelolaan pasar yang belum ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini ditetapkan oleh Direksi.

#### Pasal 4

- (1) Hak persewaan terhadap toko/kios/los/lapak dan aset pasar lainnya dilaksanakan untuk jangka waktu hak persewaan selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Hak persewaan los/lapak kepada para pedagang kecil dapat diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan masa pembayaran sewa kontrak minimum setiap sebulan sekali dan dibayar di muka.
- (3) Tarif hak persewaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan klasifikasi pasar, jangka waktu hak persewaan dan perkembangan investasi pada waktu bersangkutan.

#### Pasal 5

Sertifikat hak persewaan toko/kios/los/lapak, SIPTB serta kontrak-kontrak persewaan lahan aset pasar lainnya yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ayat (3) Pasal 4 tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

#### Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di : T a n g e r a n g

Pada tanggal 12 April 2006

WALIKOTA TANGERANG

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di T a n g e r a n g  
Pada tanggal 12 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG

H.M. HARRY MULYA ZEIN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2006. NOMOR ...1... SERI C